

**UPAYA KREDITUR APABILA MENGALAMI HAMBATAN
EKSEKUSI GROSSE AKTA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ASRI PURWANTI

NRP 2870015


NIRM 87.7.004.12081.100758

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1991

Surabaya, 18 Nopember 1981

Mahasiswa yang bersangkutan



Asri Purwanti

Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Ida Sampit Karo Karo, S.H.



M. Soetopo, S.H.

Dalam kemajuan pembangunan dewasa ini, masalah permodalan merupakan salah satu faktor penentu bagi pelaksanaan pembangunan. Biaya pembangunan disalurkan melalui kredit, baik oleh bank pemerintah maupun oleh bank swasta.

Bank sebagai kreditur memberikan pinjaman uang atau kredit kepada para debitur dengan suatu jaminan bahwa atas uang yang dipinjamkan akan diterima kembali beserta bunganya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang pada prinsipnya mengatur bahwa bank tidak boleh memberikan kredit tanpa jaminan, dengan kata lain tiada kredit tanpa jaminan. Maksudnya adalah untuk melindungi bank terhadap kerugian yang mungkin diderita bank apabila debitur wanprestasi. Dalam skripsi ini saya hanya mengemukakan tentang grosse akta sebagai kendali untuk menyelamatkan kredit-kredit yang dilepaskan oleh kreditur khususnya kreditur bank swasta nasional.

Definisi grosse akta menurut Martias Gelar Iman Radjo Molano adalah "Salinan dari suatu akta autentik yang dapat diperbuat dalam bentuk dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akta autentik yang memuat pada kepalanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kemudian berdasarkan pasal 224 H.I.R. dikatakan :

Surat asli dari pada surat hipotik dan surat hutang, yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka

perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua berikutnya dituruti.

Perkataan "Atas nama undang-undang", sekarang berdasarkan pasal 4 ayat kesatu undang-undang Nomor 14 tahun 1970 berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Dengan demikian hanya terhadap grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang saja yang mempunyai titel eksekutorial.

Tresna berpendapat bahwa kedua grosse akta yang mempunyai titel eksekutorial itu berkekuatan sama seperti vonis. Adanya titel eksekutorial memberi arti bahwa grosse akta itu dapat dilaksanakan sebagaimana putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Grosse akta bagi kreditur merupakan salah satu akta yang dipergunakan sebagai upaya untuk menjamin kepentingan pihak kreditur selaku pemegang hak jaminan terhadap kredit debitur yang macet, karena menurut ketentuan undang-undang grosse akta mempunyai sifat eksekutorial, artinya kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan dengan persetujuan

pengadilan untuk dimohonkan pelaksanaannya tanpa melalui gugatan perdata.

Dalam praktek eksekusi grosse akta secara langsung oleh pihak kreditur terhadap benda yang menjadi jaminan yang dimohonkan pelaksanaannya melalui pengadilan negeri ternyata mengalami beberapa hambatan, antara lain harus menempuh prosedur yang berbelit-belit, adanya penggunaan upaya hukum antara lain perlawanan (verzet) dari pihak debitur maupun perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet) yang jelas merupakan tindakan untuk menghalang-halangi terjadinya eksekusi grosse akta tersebut, hal ini menyebabkan permohonan eksekusi grosse akta menjadi hampir sama dengan gugatan perdata, yaitu prosesnya menjadi berkepanjangan.

Disamping hal tersebut di atas yang juga menimbulkan kegelisahan di kalangan kreditur adalah adanya fatwa dari Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Perdata Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt. tanggal 16 April 1985, dan Surat Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Perbanas Nomor 147/168/86/Um-TU/Pdt. tanggal 01 April 1986, yang mengatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang harus berbentuk pengakuan hutang sepihak dari debitur bahwa debitur benar-benar berhutang sejumlah uang kepada pihak kreditur dengan kewajiban untuk membayar atau melunaskan suatu jumlah uang tertentu atau pasti.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan kreditur apabila mengalami hambatan eksekusi.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam penelitian tersebut digunakan pendekatan yuridis normatif, artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terdapat dalam KUH Perdata, H.I.R., maupun aturan-aturan hukum lainnya, oleh karena itu data yang dipergunakan dalam skripsi berupa data kepustakaan atau data sekunder bahan hukum primer yaitu data-data yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta sumber data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu data-data yang berasal dari literatur-literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, yang ada kaitannya dengan pembahasan permasalahan grosse akta, kemudian ditunjang dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan pemecahan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Analisis data yang saya pakai adalah analisis kualitatif, artinya menggambarkan data-data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan tanpa mengkorelasikannya dalam angka-angka statistik.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 21 Januari - 23 Pebruari 1991
- Fase pengolahan data : 25 Pebruari - 23 Maret 1991

- Fase analisis data : 25 Maret - 27 April 1991

Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa upaya yang ditempuh kreditur apabila mengalami hambatan eksekusi grosse akta ialah upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif antara lain membuat surat perjanjian secara dibawah tangan, membuat akta pengakuan hutang di hadapan notaris yang atas akta tersebut dapat dikeluarkan grosse akta serta pemasangan hipotik. Sedangkan upaya represif yang dilakukan kreditur adalah melakukan penjualan jaminan diluar pengadilan berdasarkan surat kuasa yang tidak dapat batal yang dimiliki kreditur, sebelum kreditur melakukan penjualan di luar pengadilan, kreditur masih memberi kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri jaminannya dengan pembayaran di hadapan pihak kreditur. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka upaya terakhir yang dilakukan kreditur adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan meminta eksekusi terlebih dahulu.

Obyek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah grosse akta dan eksekusi.

Sedangkan lokasi penelitian skripsi sesuai dengan penelitiannya yang bersifat kualitatif yaitu mengemukakan segala informasi dan data yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari hasil wawancara dengan Head Remedial Unit Bank Duta cabang Surabaya di Surabaya.

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Bahwa grosse akta pada dewasa ini makin banyak dipergunakan oleh kreditur baik bank swasta nasional maupun kreditur perorangan sebagai kendali untuk menyelamatkan kredit-kredit yang dilepaskan.
2. Menurut pasal 224 H.I.R., grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial adalah grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang, kedua bentuk grosse akta tersebut merupakan perjanjian tambahan atau assesor dari ikatan pokok hutang atau kredit.
3. Keuntungan dari grosse akta adalah bahwa apabila dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, pihak debitur tidak dapat menyelesaikan pinjaman termasuk pula denda dan bunga setiap bulan, meskipun telah berulang kali diberikan peringatan (somatic) maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pihak kreditur hanya dengan persetujuan pengadilan negeri dapat bertindak secara langsung menjual, mengalihkan benda jaminan debitur kepada yang lain atau melelang kepada umum, artinya kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan dengan persetujuan pengadilan negeri untuk dimohonkan pelaksanaannya tanpa melalui gugatan perdata.
4. Dalam praktek eksekusi terhadap grosse akta mengalami beberapa hambatan, apabila debitur wanprestasi jika tidak dapat ditempuh cara damai melalui penyelesaian intern, kreditur tidak melaksanakan eksekusi sendiri

benda jaminan yang tertuang dalam grosse akta, melainkan minta campur tangan pihak pengadilan negeri.

5. Upaya yang ditempuh kreditur dalam hal mengalami hambatan eksekusi grosse akta upaya preventif maupun upaya represif, jika upaya preventif maupun upaya represif sudah dilakukan tetapi debitur masih tetap tidak mau membayar hutangnya atau masih tidak rela jaminannya dijual maka upaya terakhir yang dilakukan kreditur adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan meminta eksekusi terlebih dahulu.

